



P U T U S A N
Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Juli 1983, agama Protestan, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 20 desember 1985, agama Protestan, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2016 berdasarkan Agama Kristen, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Nomor : 3276-KW-22052019-0001.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kontrak di Jl.Unkris Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi. Lalu pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jl.Raya Kodau, Jatimekar Jatiasih Bekasi.
4. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan November 2019 mulai adanya perubahan sikap Tergugat sehingga terjadi kerenggangan dan kurang harmonisnya rumah tangga.
5. Penggugat mulai curiga dengan Penggugat yang selingkuh dengan wanita lain, dan mendapati kebenaran akan perselingkuhan tersebut pada bulan Maret 2020. Setelah awalnya mengelak dugaan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang ada akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya tersebut.
6. Kedua belah pihak sudah berusaha untuk berdamai, namun adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mengakibatkan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaannya lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Sehingga akhirnya sejak 13 Oktober 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di tempat kost dan Tergugat tetap tinggal di rumah kami. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No,9 Tahun 1975 pasal 19.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Henny Fransisca) dengan Tergugat (Adam Suryana)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut pada tanggal 3 November 2023, tanggal 17 November 2023 dan tanggal 22 November 2023, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketidakhadirannya itu adalah tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Henny Fransisca, nomor 3172025107831002, tanggal 16 April 2020, sesuai dengan aslinya P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat Tinggal sementara atas nama Henny Fransisca, nomor 474.34/524/Kl.Jtm, tanggal 17 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adam Suryana, nomor 474.34/523/Kl.Jtm, tanggal 17 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Adam Suryana, nomor 3276102205190018, tanggal 3 September 2019, sesuai dengan aslinya P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Adam Suryana dan Henny Fransisca, nomor 3276-KW-22052019-0001, tertanggal 22 Mei 2019, sesuai dengan aslinya P-5;
6. Fotocopy Akta Nikah atas nama Adam Suryana dan Henny Fransisca, nomor 167/PN/GBI-PRAY/XI/16, tertanggal 26 November 2016, sesuai dengan aslinya P-6;
7. Print Out bukti chat Tergugat, sesuai dengan aslinya P-7;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan foto copy surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Elisa Setian**;

- Bahwa Penggugat bernama Henny Fransisca;
- Bahwa Tergugat bernama Adam Suryana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah pada November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta;
- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Bekasi di Jatiasih;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat itu adalah Tergugat selingkuh atau punya Wanita lain;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama karena sekarang Penggugat sudah tinggal di kontrakan;
- Bahwa Tergugat kerja di diler Toyota;
- Bahwa oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal maka suami Saksi yang adalah kakak kandungnya Penggugat sudah berusaha menasihati namun Penggugat sudah bulat untuk cerai dengan suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **Robby Sumbung**:

- Bahwa Penggugat bernama Henny Fransisca;
- Bahwa Tergugat bernama Adam Suryana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah pada November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta;
- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat itu adalah Tergugat selingkuh atau punya Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama karena sekarang Penggugat sudah tinggal di kontrakan;
- Bahwa Tergugat kerja di diler Toyota;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandungnya Penggugat telah berusaha membujuk Penggugat agar dipertahankan dulu pernikahannya namun Penggugat tidak mau lagi pertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena masing-masing dengan penghasilannya dan itu yang selalu Saksi tegur ke Penggugat bahwa harus satu;
- Bahwa oleh karena Saksi takut bertemu dengan Tergugat untuk menasihatnya karena takutnya Saksi bertemu maka pastilah Saksi pukul Tergugat karena menyakiti adiknya Saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa yang tinggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuannya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berantem hanya saja cek cok ringan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi saling chat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan oleh karenanya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan substansi surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh perilaku Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat yang bersifat akumulatif, yaitu selain dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan calon suami-istri yang bersangkutan, juga harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-6 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Akta Nikah, nomor 167/PN/GBI-PRAY/XI/16, tertanggal 26 November 2016, menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 26 November 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Kristen, yaitu di Gereja Bethel Indonesia Di Pamulang Raya di Tangerang dan di diberkati dalam pernikahan kudus oleh

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Daniel Mailangkay dan surat bukti bertanda P.5 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor 3276-KW-22052019-0001, tertanggal 22 Mei 2019 menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok dan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas, maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak melawan hak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil karena antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan yang disebabkan oleh Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut jelas menunjuk dan merujuk pada alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian, secara yuridis formal, gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian hidup dalam rumah tangga dan tinggal serumah di Jatiasih Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Bahwa akan tetapi, di dalam rumah tangga berdasarkan perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.7 yang menunjukan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat namun selalu mentransfer uang kepada Wanita idamannya, maka disatu pihak ditunjukan bahwa perselisihan dan cek cok yang dialami oleh Penggugat sebagaimana substansi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan, sedangkan dilain pihak adanya perselsihan dan pertengkaran tersebut telah meletakkan keadaan dimana Penggugat sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya berdasarkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketidak hadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak menyangkal kebenaran dalil gugatan maupun pembuktian Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sedemikian rupa yang merepresentasikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghargai lagi kesakralan perkawinannya dan oleh karenanya tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut, hal mana menunjuk pula bahwa sejatinya keberadaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sudah pecah serta yang tidak dapat dirukunkan kembali untuk mewujudkan tujuannya membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formil dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara dan yang mendasari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana substansi gugatan Penggugat telah terbukti dan nyata-nyata beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka petitum gugatan Penggugat pada poin angka 2 (dua) mengenai substansi tersebut haruslah dikabulkan dengan merubah seperlunya atas bunyi redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi maupun ditempat pencatatannya, maka petitum gugatan penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun tidak dimintakan/dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam catatan/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan versteks sehingga meletakkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pamulang Raya, Pemberkatan pernikahan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, nomor 167/PN/GBI-PRAY/XI/16 pada tanggal 26 November 2016, kemudian dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3276-KW-22052019-0001, tanggal 22 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kota Depok paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Nasrulloh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H.,M.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 1 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Suparman, S.H.,M.H.

TTD

Nasrulloh, S.H.

TTD

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 90.000,00
- Panggilan	: Rp. 178.000,00
- PNBK	: Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 (+)</u>
Jumlah	: Rp. 438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2023/PN Bks